

# Kekuatan Hukum Hasil Rukyatul Hilal yang Terdokumentasikan dan Tidak Diisbatkan oleh Hakim Menurut Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Rahmad Ali Kahar, Asep Ramdan Hidayat, Encep Abdul Rojak  
Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah  
Universitas Islam Bandung  
Bandung, Indonesia

alie.kahar1996@gmail.com, ao\_hidayat@yahoo.co.id, abd.rozaq19@gmail.com

**Abstract**—This research is motivated by the existence of article 52A of Law Number 3 of 2006 which states that Judges from the Religious Courts have the authority to take the testimony of perukyat who have seen the new moon. The existence of this rule creates a problem if perukyat does not include judges in the implementation of rukyatul hilal which has an impact on the legal strength of rukyatul hilal results which are documented in the form of videos and photos. This research is focused on three problem formulations, namely: How to document the results of rukyatul hilal by falak experts, how the legal power of rukyatul hilal results that is documented and not addressed by judges according to astronomers and according to Article 52A of Law Number 3 of 2006. The method used in this research is a qualitative method with a normative juridical approach. Furthermore, the data that has been collected is analyzed using qualitative descriptive analysis techniques, namely by means of data that has been obtained from the object of research which is then presented systematically in order to answer a problem from a study. Based on the analysis of this research, it was found that the documentation of the results of rukyatul hilal by astronomers was carried out in several stages, the results of rukyatul hilal which were documented and not served by judges according to astronomers and Article 52A of Law Number 3 of 2006 had no legal force but The rukyatul hilal has several functions.

**Keywords**—*Rukyat, documentation, law, astronomy expert.*

**Abstrak**—Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan Hakim dari Pengadilan Agama berwenang mengisbat kesaksian perukyat yang berhasil melihat hilal. Adanya aturan ini menimbulkan suatu permasalahan apabila perukyat tidak mengikutsertakan Hakim di dalam pelaksanaan rukyatul hilal yang berdampak pada kekuatan hukum hasil rukyatul hilal yang terdokumentasikan dalam bentuk video maupun foto. Penelitian ini difokuskan pada tiga rumusan masalah, yaitu: Bagaimana pendokumentasian hasil rukyatul hilal oleh ahli falak, Bagaimana kekuatan hukum hasil rukyatul hilal yang terdokumentasikan dan tidak diisbatkan oleh Hakim menurut ahli falak dan menurut Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan melakukan pendekatan yuridis normatif. Selanjutnya data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan teknik analisis deskriptif kualitatif yakni dengan cara data-data yang telah didapat dari objek penelitian

yang kemudian disajikan secara sistematis dalam rangka menjawab suatu permasalahan dari sebuah penelitian. Berdasarkan dari analisis penelitian ini diperoleh hasil bahwasanya pendokumentasian hasil rukyatul hilal oleh ahli falak dilakukan dengan beberapa tahapan, hasil rukyatul hilal yang terdokumentasikan dan tidak diisbat oleh Hakim menurut ahli falak dan Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tidak memiliki kekuatan hukum akan tetapi hasil rukyatul hilal tersebut memiliki beberapa fungsi.

**Kata kunci**—*Rukyat, dokumentasi, Undang-Undang, Ahli falak.*

## I. PENDAHULUAN

Rukyat merupakan salah satu cara yang digunakan dalam rangka menentukan awal bulan pada tahun hijriyah dengan cara melihat hilal dengan menggunakan peralatan pada saat menjelang terbenamnya matahari. Pelaksanaan rukyatul hilal merupakan kegiatan yang menyangkut kepentingan umat muslim, terdapat tiga bulan yang menjadi perhatian khusus yakni bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijjah dikarenakan di dalamnya terdapat ibadah yang bersifat publik.

Perukyat merupakan orang-orang yang bertugas melihat hilal dengan syarat memiliki keahlian di dalam masalah rukyatul hilal tersebut dan akan diambil sumpah atas kesaksiannya apabila telah berhasil melihat hilal. Pengambilan sumpah ini berdasarkan dari hadis Nabi Muhammad Saw, yaitu:

“Dari Ibnu Abbas ra: Bahwasanya seorang A’rabi datang menghadap Rasulullah Saw.dan berkata: aku telah melihat tanggal satu Ramadan. Maka Rasulullah Saw bertanya: Apakah kamu bersaksi (dengan sepenuh hati) bahwa tidak ada Tuhan selain Allah?, jawab orang itu: iya. Lalu beliau bertanya lagi: Apakah kamu juga bersaksi (dengan sepenuh hati), bahwa Muhammad itu Rasul Allah?, jawab orang tadi: iya. Kemudian beliau bersabda: wahai Bilal, umumkan kepada orang-orang supaya mereka berpuasa besok pagi. (Hadis diriwayatkan oleh Imam Lima). Imam Ibnu Hibban dan Imam Nasai merajihkan kerisalahannya”.

Pengambilan sumpah perukyat (saksi) menjadi hal yang

sangat penting atas dasar hadis di atas, sehingga dikeluarkannya aturan perundang-undangan yang menjadi legal hukum dalam hal mengatur tentang pengambilan sumpah tersebut. Berdasarkan ketentuan pada Pasal 52A Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama menyatakan: “Pengadilan agama memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah”. Penjelasan pasal 52A tersebut selama ini pengadilan agama diminta oleh Menteri Agama untuk memberikan penetapan (isbat) terhadap kesaksian orang yang telah melihat atau menyaksikan hilal bulan pada setiap memasuki bulan Ramadan dan awal bulan Syawal tahun hijriyah dalam rangka Menteri Agama mengeluarkan penetapan secara nasional untuk penetapan 1 Ramadan dan 1 Syawal.

Kemajuan teknologi yang saat ini semakin pesat membuat perukyat lebih mudah dalam mengamati hilal serta dapat mendokumentasikan hasil rukyatul hilal ke dalam bentuk foto maupun video. Adanya Pasal 52A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 menegaskan bahwa yang bertugas mengisbatkan sumpah dari perukyat ialah Hakim dari Pengadilan Agama, timbullah suatu permasalahan apabila perukyat tidak mengikutsertakan hakim di dalam pelaksanaan rukyatul hilal maka akan berdampak pada kekuatan hukum hasil rukyatul hilal tersebut, meskipun pada saat ini hasil rukyat hilal bisa didokumentasikan dalam bentuk foto ataupun video.

Selanjutnya tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui pendokumentasian hasil rukyatul hilal oleh ahli falak; Untuk mengetahui kekuatan hukum hasil rukyatul hilal yang terdokumentasikan dan tidak diisbatkan oleh hakim menurut ahli falak dan menurut Pasal 52A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006.

## II. LANDASAN TEORI

### A. Pengertian Rukyatul Hilal

Kata rukyat menurut bahasa merupakan isim masdar dari kata ra'a, yara, ra'yan, wa ru'yatan yang memiliki arti melihat, mengerti, menyangka dan mengira. Sedangkan menurut istilah rukyat bermakna kegiatan melihat hilal menggunakan mata baik dengan alat maupun tanpa alat yang dilakukan pada saat menjelang terbenamnya matahari.

### B. Dasar Hukum Rukyatul Hilal

#### 1. Dalil Al-Quran

Q.S Al-baqarah ayat 189:

﴿ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ ۖ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۗ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا  
الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى ۗ وَأَنْتُمْ الْبُيُوتُ مِنْ أَبْوَابِهَا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ { ١٨٩ }

Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang bulan sabit. Katakanlah, “Itu adalah (penunjuk) waktu bagi manusia dan (ibadah) haji”. Dan bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah dari atasnya, tetapi kebajikan adalah

(kebajikan) orang yang bertakwa. Masukilah rumah-rumah dari pintu-pintunya, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.

#### 2. Dalil Al-Hadis

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهَيْلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ (رواه البخاري)

Dari ‘Abdullah Ibn ‘Umar radhiallahu’anhuma bahwasanya Rasulullah Saw mengucapkan ramadan dan kemudian berkata: janganlah kamu berpuasa sebelum melihat hilal dan kemudian janganlah kamu beridul fitri sebelum melihat hilal pula. Jika hilal atas kalian terhalangi oleh awan, maka genapkanlah. (HR. al-Bukhari).

### C. Tata Cara Pelaksanaan Pencatatan Sidang Isbat Kesaksian Rukyatul Hilal

Berikut ini tata cara pelaksanaan pencatatan sidang isbat kesaksian rukyatul hilal yaitu:

1. Sidang isbat dilaksanakan di tempat pelaksanaan rukyatul hilal dilakukan dengan cara sederhana, cepat dan menyesuaikan dengan kondisi setempat.
2. Pemohon yakni dari Kantor Kementerian Agama mengajukan permohonan isbat kesaksian rukyat kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di wilayah tempat pelaksanaan rukyat.
3. Biaya yang keluar saat permohonan tersebut dibebankan kepada biaya dinas Kantor Kementerian Agama.
4. Panitera yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama mencatat permohonan isbat kesaksian tersebut ke dalam register permohonan sidang isbat rukyatul hilal.
5. Ketua Pengadilan Agama menunjuk Hakim tunggal untuk menyidang isbat kesaksian rukyatul hilal.
6. Panitera Pengadilan Agama menunjuk Panitera untuk menemani Hakim saat sidang isbat dan bertugas mencatat hasil persidangan dalam berita acara.
7. Penunjukan Hakim tunggal dan panitera ini setelah Kementerian Agama mengajukan permohonan.
8. Hakim dan Panitera harus menyaksikan jalannya pelaksanaan rukyatul hilal.
9. Waktu pelaksanaan rukyatul hilal harus sesuai dengan yang diterbitkan oleh Badan Hisab Rukyat.
10. Setelah Hakim memeriksa kesaksian perukyat memenuhi syarat formil dan materil, maka Hakim memeritahkan perukyat untuk bersumpah.
11. Pengangkatan sumpah didampingi oleh dua orang saksi.
12. Setelah mengambil sumpah dari perukyat, selanjutnya panitera mencatat isbat kesaksian tersebut.
13. Penetapan isbat kesaksian rukyatul hilal tersebut

kemudian diberikan kepada Kementerian Agama untuk selanjutnya melaporkan hasil

#### D. Pendapat Para Ahli Falak Tentang Rukyatul Hilal

##### 1. Dr. KH. Abd. Salam Nawawi, M.Ag.

Bapak Dr. KH. Abd. Salam Nawawi, M.Ag merupakan salah satu anggota Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama RI. Beliau berpendapat bahwasanya meskipun di era digital ini cara mengamati dan bentuk pendokumentasian hilal sudah begitu canggih yaitu seperti hasilnya dapat didokumentasikan kedalam bentuk video dan gambar-gambar, akan tetapi menurut beliau pengambilan sumpah perukyat harus tetap ada dikarenakan pengambilan sumpah perukyat hilal ini dimaksudkan sebagai penguat atas kejujuran pemberitaan atau sebagai penguat keyakinan tentang kredibilitas perukyat bukan bermaksud sebagai penguat atas kebenaran materil hasil rukyatul hilal.

##### 2. Yana Mulyana, S.Ag.

Bapak Yana Mulyana, S.Ag merupakan salah satu pegawai dari Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat yang menjabat sebagai Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah (Binsyar) serta merupakan seksi kepenghuluan. Pada saat mewawancarai bapak Yana Mulyana, beliau menjelaskan bahwasanya selama mengikuti pelaksanaan rukyatul hilal tidak pernah melihat perukyat disumpah kesaksiannya oleh Hakim dari Pengadilan Agama. Akan tetapi hanya bukti dokumentasi terlihat atau tidaknya hilal yang dikirim sebagai laporan kepada Kementerian Agama Pusat. Kemudian beliau menambahkan bahwasanya hasil rukyat yang terdokumentasikan dan tidak diisbatkan oleh Hakim Pengadilan Agama tidak memiliki kekuatan hukum dikarenakan tidak sesuai dengan aturan perundangan yang menyatakan bahwasanya Hakim harus hadir saat pelaksanaan rukyatul hilal.

##### 3. KH. Maftuh Kholil

Bapak KH. Maftuh Kholil merupakan ketua umum Badan Hisab Rukyat Kota Bandung. Bentuk pendokumentasian dari hasil rukyatul hilal berupa video dan foto. Beliau menjelaskan bahwasanya isbat kesaksian perukyat merupakan legal formal yang harus tetap dilaksanakan. Menurut beliau praktik yang terjadi dilapangan hakim dapat diwakilkan oleh kepala Kementerian Agama Provinsi atau orang yang memiliki kredibilitas dalam rukyatul hilal. Selanjutnya beliau menambahkan bahwasanya hasil rukyatul hilal yang terdokumentasi dan tidak diisbatkan oleh hakim dapat digunakan untuk pribadinya akan tetapi bagi Kementerian Agama Pusat menjadikan hasil rukyatul hilal tersebut hanya sebagai penguat atas hasil rukyatul hilal yang diisbatkan oleh hakim apabila hasil yang diperoleh memiliki kesamaan.

##### 4. Sunarno Mawardi, S.Ag.

Bapak H. Sunarno Mawardi merupakan ketua umum

Badan Hisab Rukyat Daerah Provinsi Jawa Barat. Persiapan yang dilakukan oleh Badan Hisab Rukyat Daerah Provinsi Jawa Barat sebelum pelaksanaan rukyatul hilal yaitu seperti menghitung terlebih dahulu tanggal pengamatan dan mempersiapkan alat-alat untuk mengamati dan mendokumentasikan hilal seperti teleskop berjenis refraktor, theodolite, laptop dan kamera berbasis CCD. Bentuk pendokumentasian dari hasil rukyatul hilal berupa video dan foto yang selanjutnya dilaporkan kepada Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN


#### A. Pendokumentasian Hasil Rukyatul Hilal Oleh Ahli Falak

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada beberapa para ahli falak, peneliti dapat menganalisis bahwasanya pendokumentasian hasil rukyatul hilal yang dilakukan oleh ahli falak pada saat pelaksanaan rukyatul hilal ialah dengan cara:

1. Mempersiapkan data perhitungan sebelum melakukan observasi atau pengamatan dengan maksud agar tidak sulit dalam menentukan arah pengamatan nantinya.
2. Menentukan lokasi yang akan dijadikan tempat rukyatul hilal.
3. Mempersiapkan peralatan rukyat seperti teleskop berjenis refraktor, kamera berbasis CCD dan laptop. Laptop yang digunakan memiliki spesifikasi tinggi agar sanggup merekam objek dalam jangka waktu yang cukup lama.
4. Pemasangan teleskop dimulai dari pagi hari, siang hari sekitaran pukul 2 siang atau paling lambat dua jam sebelum matahari terbenam.
5. Teleskop diarahkan ke matahari sebagai acuan dan dilakukan pengecekan setiap beberapa jam serta secara otomatis setelah matahari terbenam maka teleskop akan mengarah ke objek hilal.
6. Teleskop akan merekam hilal tersebut dalam bentuk video yang selanjutnya terhubung ke laptop dan kemudian hasil rekaman tersebut akan diproses dalam sebuah aplikasi atau software.
7. Berikut beberapa dokumentasi hasil rukyatul hilal:

Bentuk dokumentasi hasil rukyatul hilal sebagai berikut:

1. Dokumentasi Hasil Rukyatul Hilal oleh Observatorium Bosscha untuk awal Ramadan Tahun 1441 H/2020 M sebagai berikut:



**Gambar 1.** Hasil Rukyat Ramadan 2020 Observatorium Bosscha

(Sumber: <https://bosscha.itb.ac.id/files/ObsBosscha-Press-Release-Ramadan-2020.pdf>)

2. Dokumentasi Hasil Rukyatul Hilal oleh Badan Hisab Rukyat Daerah Provinsi Jawa Barat untuk awal Zulhijah Tahun 1441 H/2020 M sebagai berikut:



**Gambar 2.** Hasil Hilal Awal Zulhijah 1441 H

(Sumber: Dokumentasi Badan Hisab Rukyat Daerah Provinsi Jawa Barat)

### B. Kekuatan Hukum Hasil Rukyatul Hilal Yang Terdokumentasikan Dan Tidak Diisbatkan Oleh Hakim Menurut Ahli Falak

Secara umum pendapat para ahli falak tentang kekuatan hukum hasil rukyatul hilal yang terdokumentasikan dan tidak diisbatkan oleh Hakim dari Pengadilan Agama tidak memiliki kekuatan hukum dikarenakan tidak memenuhi legal formal yang telah diatur dalam perundang-undangan dan tentunya tidak dapat dijadikan bahan acuan utama oleh Menteri Agama dalam mengisbatkan awal ramadan dan syawal secara nasional. Akan tetapi para perukyat berpendapat bahwasanya hasil rukyatul hilal yang terdokumentasikan tersebut tetap memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai berikut:

1. Hasil rukyatul hilal yang terdokumentasikan dan tidak diisbatkan oleh Hakim dari Pengadilan Agama dapat dijadikan sebagai data penguat atas hasil rukyatul hilal yang diisbatkan oleh Hakim apabila memiliki hasil yang sama.
2. Hasil rukyatul hilal yang terdokumentasikan dan tidak diisbatkan oleh Hakim dari Pengadilan Agama dapat digunakan oleh perukyat untuk

pribadinya dan bagi setiap orang yang percaya atas hasil rukyatul hilal tersebut dikarenakan yakin atas kredibilitas perukyat dalam hal urusan rukyatul hilal.

### C. Kekuatan Hukum Hasil Rukyatul Hilal Yang Terdokumentasikan dan Tidak Diisbatkan Oleh Hakim Menurut Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Secara hukum berdasarkan Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tercantum dengan jelas bahwasanya: “Pengadilan Agama memberikan istbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun hijriyah” selanjutnya penjelasan dari Pasal tersebut menerangkan bahwasanya: “Selama ini Pengadilan Agama diminta oleh Menteri Agama untuk memberikan penetapan (itsbat) terhadap kesaksian orang yang telah melihat atau menyaksikan hilal bulan pada setiap memasuki bulan Ramadan dan awal Syawal tahun Hijriyah dalam rangka Menteri Agama mengeluarkan penetapan secara nasional untuk penetapan 1 (satu) Ramadan dan 1 (satu) Syawal.

Sehingga dalam hal ini secara hukum hasil rukyatul hilal yang terdokumentasikan dan tidak diisbatkan oleh Hakim dari Pengadilan Agama tidak memiliki kekuatan hukum serta tidak dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh Menteri Agama dalam mengisbatkan awal ramadan dan syawal secara nasional dikarenakan tidak memenuhi aturan perundang-undangan yang berlaku.

## IV. KESIMPULAN

Berdasarkan dari analisis penelitian ini diperoleh hasil bahwasanya:

Pendokumentasian hasil rukyatul hilal oleh ahli falak dilakukan dengan beberapa tahapan sehingga diperoleh hasil rukyatul hilal dalam bentuk video atau foto dengan kualitas yang baik.

Menurut ahli falak hasil rukyatul hilal yang terdokumentasikan dan tidak diisbatkan oleh Hakim tidak memiliki kekuatan hukum. Akan tetapi tetap memiliki beberapa fungsi.

Menurut Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 hasil rukyatul hilal yang terdokumentasikan dan tidak diisbatkan oleh Hakim tidak memiliki kekuatan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Al-Bukhari, Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Isma'il, Sahih Al-Bukhari, keempat (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004)
- [2] Dokumentasi Badan Hisab Rukyat Daerah Provinsi Jawa Barat
- [3] Izuddin, Ridhokimura Soderi & Ahmad, 'Kajian Faktor Psikologi Yang Berpotensi Mempengaruhi Keberhasilan Rukyat', Jurnal Ilmiah Syari'ah, 19 (2020)
- [4] Khazin, Muhyiddin, Kamus Ilmu Falak (Jakarta: Erlangga, 2007)
- [5] Kholil, Maftuh, Wawancara (Bandung)
- [6] Mawardi, Sunarno, Wawancara (Bandung)
- [7] Muhammad, Arfan, 'Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Itsbat Rukyatul Hilal', in Acara Pelatihan Hisab Rukyat Para Hakim Dan PANMUD Hukum (Kalimantan Barat: Pengadilan Tinggi

Agama Pontianak, 2015) <[www.pta-pontianak.go.id](http://www.pta-pontianak.go.id)>

- [8] Muklas, Shofiyullah, 'Hisab Falak Dan Rukyat Hilal: Antara Misi Ilmiah Dan Seruan Ta'abbud', *Hukum Islam*, 17 (2009), 1
- [9] Mulyana, Yana, Wawancara (Bandung)
- [10] Nawawi, Abd. Salam, 'Eksistensi Sumpah Perukyat Hilal Di Era Digital', in *Seminar Falak Nasional Online* (Madura: Observatorium JokoTole Fakultas Syariah IAIN Madura, 2020)
- [11] PJ, Agus Triono, 'Pengamatan Hilal Menjelang Ramadhan 1441H/2020M', Observatorium Bosscha, 2020 <<https://bosscha.itb.ac.id/files/ObsBosscha-Press-Release-Ramadan-2020.pdf>>
- [12] RI, Departemen Agama, *Al Qur'an Dan Terjemahnya* (Pustaka Al Hanan)
- [13] RI, UU, 'Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 52', 2006
- [14] Sakirman, 'Kontroversi Hisab Dan Rukyat Dalam Menetapkan Awal Bulan Hijriah Di Indonesia', *Jurnal Ilmu Falak*, 1 (2017), 4